

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG

Nomor : 060/T02.11/DS/2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita Persatuan No. 15/YDW/III/2001 tanggal 1 April 2001
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1992
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83
5. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan TK
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Cidadak No. 0119/T02.11.05/DS/2001 tanggal 03 April 2001.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cidadak No. 143/SG/TV/2001 tanggal 05 April 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan
 - Alamat : Jl. Hegarmanah Bandung.
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : TK. Kuncup Melati
 - Alamat : Jl. Setiabudi no. 5 Km. 10

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandung
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Keselima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 6 April 2001

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kota Bandung



Drs. H. Aceng Zenal, M.Sc
Nip.130338397

Tembusan :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen , di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cidadak
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cidadak



YAYASAN PENDIDIKAN KUNCUP MELATI
Jl. Babakan Ciparay N0.116 RT 02/02
Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay
Kota Bandung

Bandung, Januari 2017

Nomor : 001/YPKM/I/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Berita Acara Perubahan Nama
Yayasan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perubahan nama Yayasan, Kami beritahukan bahwa :

Nama : TK Kuncup Melati
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi Km.10 N0.5 RT 03 RW 07
Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap

Yang dulu bernaung dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Cidadap, telah berubah menjadi Yayasan Pendidikan Kuncup Melati.

Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0045503.AH.01.04.Tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kuncup Melati. Terhitung akta tersebut ditetapkan di Jakarta, tanggal 08 Desember 2016.

Demikian Surat keterangan ini Kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, Kami ucapkan Terimakasih.

Bandung, Januari 2017
Ketua Yayasan

Riska Rostianty, ST

Tembusan :
Ka.Bid.Pembinaan dan
Pengembangan PAUD dan
Pendidikan Masyarakat